

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renstra DPMD) Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 dapat diselesaikan.

Renstra disusun untuk menuntun segenap penyelenggara kagiatan di setiap bidang pelaksana untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban. Manfaat yang bisa didapat dari adanya dokumen rencana strategis ini adalah dapat membantu pengelolaan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan, menghasilkan rencana dan pembangunan yang lebih terarah, dapat memecahkan isu - isu strategis dan mendorong terwujudnya komitmen, kesepakatan dan kerjasama antara instansi masing – masing dengan masyarakat, menyediakan pelayanan lebih baik berdasarkan data yang akurat dan upaya untuk meningkatkan kapasitas penyampaian pelayanan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, terbuka dan transparan. Namun mengacu pada perubahan Nomenklatur Kabupaten Buleleng, disusun Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022. Revisi Renstra merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Dengan demikian, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pengambil kebijakan, kordinator Pemberdayaan Masyarakat semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen

RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 yakni dengan visi Bupati terpilih adalah "Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana".

MASYARAKAT DAN D

Singaraja, 7 Januari 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Buleleng

1 Made Subur, SH.

Pemoina Utama Muda (IV/c) NIP. 19631008 199203 1 008

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Daftar Tabel

	1	halamaı
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai	. 19
Tabel 2.2	Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf	20
Tabel 2.3	Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan	21
Tabel 2.4	Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan	. 22
Tabel 2.5	Jumlah pegawai berdasarkan Disiplin Ilmu / Kesarjanaan	24
Tabel 2.6	Sarana dan Prasarana	. 25
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD	28
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	34
Tabel 3.1	Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah	44
Tabel 3.2	Faktor pendorong dan penghambat pelayanan SKPD	46
Tabel 3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra SKPD	51
Tabel 3.4	Telaah Renstra Provinsi	54
Tabel 3.5	Strategi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat da Desa	
Tabel 3.6	Kebijakan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat da Desa	
Tabel 4.1	Kaitan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Jangk Menengah	
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	69
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	73
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	. 81
Tabel 7.1	Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasara: RPJMD	n 88
Tabel 7.2	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusar Penyelenggaraan Tingkat Outcome	
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Kunci	92

Daftar Grafik

	h	alaman
Grafik 2.1	Jumlah Pegawai	20
Grafik 2.2	Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf	. 21
Grafik 2.3	Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan	. 22
Grafik 2.4	Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan	23

Daftar Gambar

]	halaman
Gambar 1.1	Alur Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas PMD Kabupaten Buleleng	. 12

Daftar Isi

	hal	lamar
Halaman	judul	i
Kata peng	gantar	ii
Daftar tal	oel	iii
Daftar Gr	afik	iv
Daftar Ga	ımbar	v
Daftar isi		vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar belakang	1
	B. Landasan hukum	5
	C. Maksud dan tujuan	7
	D. Sistematika penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	10
	A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	10
	B. Sumber Daya Organisasi	19
	C. Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran	27
	D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	35
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN	40
	FUNGSI	
	A. Identifikasi Permasalahan Berdasarakan Tugas Dan	41
	Fungsi Pelayanan	
	B. Telaah Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil	42
	Bupati Terpilih	
	C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi	49
	D. Telaah RTRW dan KLHS	60
	E. Penetuan Isu-Isu Strategis	63
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	66
	A. Tujuan Jangka Menengah	66
	B. Sasaran Jangka Menengah	68
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	71
	A. Strategi dan Kebijakan	71
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	77
	A. Rencana Program Dan Kegiatan	77

Rencana Strategis 2017 – 2022

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.	88
	A. Indikator Kinerja	88
	B. Indikator Kinerja Kunci	90
BAB VII	PENUTUP	95
Lampiran-la	ampiran	



A. Latar Belakang

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis atau Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1) dan (2), yang berbunyi: "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD" dimana memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan

atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategi adalah dokumen perencanaan strategi untuk memberikan gambaran arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan.

Dokumen rencana strategis ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kagiatan di setiap bidang pelaksana untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai posisi dan peran yang diemban. Manfaat yang bisa didapat dari adanya dokumen rencana strategis ini adalah dapat membantu pengelolaan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan, menghasilkan rencana dan pembangunan yang lebih terarah, dapat memecahkan isu – isu strategis dan mendorong terwujudnya komitmen, kesepakatan dan kerjasama antara instansi masing – masing dengan masyarakat, menyediakan pelayanan lebih baik berdasarkan data yang akurat dan upaya untuk meningkatkan kapasitas penyampaian pelayanan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, terbuka dan transparan.

Proses penyusunan rencana strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan partisipasi seluruh pejabat dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pada bidang pemberdayaan masyarakat desa yang disusun dan direncanakan sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Tahapan penyusunan rencana strategis dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara sasaran, tujuan dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra Provinsi dan Renstra Kementerian. Keterkaitan dimaksudkan agar apa yang telah menjadi visi dan misi kepala daerah serta tujuan, sasaran RPJMD,

Renstra Provinsi dan Kementerian terjalin sinkronisasi pencapaian tujuan pembangunan.

Dalam proses pembangunan, upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat merupakan paradigma yang dianggap lebih realistik. Substansi pemberdayaan adalah memampukan dan kemandirian masyarakat beserta pranata-pranata tradisionalnya. Konsep ini mencerminkan paradigma yang bersifat bertumpu pada masyarakat, partisipatif, pemberdayaan dan berkelanjutan. Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan berdasarkan pada asumsi bahwa masyarakat pedesaan menjadi subyek pembangunan dan memiliki sumberdaya yang potensial. Oleh karena itu pendekatannya menekankan pada penguatan motivasi dalam diri masyarakat serta perubahan sikap mental individu dan masyarakatnya dalam mewujudkan terciptanya partisipasi aktif dan bermakna. Pendekatan ini mengutamakan inner construction dan jiwa manusia sebagai sosiopsikologis yang diharapkan dapat membentuk dirinya dan bersikap mandiri.

Pemberdayaan masyarakat semakin mempunyai pijakan yang kuat dengan munculnya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mempunyai prinsip-prinsip antara lain :

- 1. Penyelenggara pemerintah yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesionalisme dan akuntabilitas.
- 2. Pemerintah yang menghormati hak-hak asasi manusia dan pelaksanaan demokrasi secara substansial.
- Pemerintah yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan kepada segenap masyarakat tanpa diskriminasi.
- 4. Kepemerintahan yang mengakomodasikan kontrol sosial masyarakat secara efektif.

Nuansa pemberdayaan masyarakat sebagaimana diuraikan diatas juga merupakan tuntutan yang mengharuskan aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng lebih profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Untuk menjawab tantangan tersebut dapat dilakukan dengan suatu pendekatan manajemen stratejik yang mempunyai tujuan menyusun langkah-langkah stratejik dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022. Selanjutnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Mengacu pada perubahan Nomenklatur Kabupaten Buleleng, disusun Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022. Revisi Renstra merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Proses penyusunan revisi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 dilakukan melalui tahapan: 1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembanguan Kabupaten Buleleng; 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan logical framework; 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap OPD. dan keterukuran dalam evaluasi.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022

hasil revisi disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2017 - 2022. Pencapaian produk - produk perencanaan dan hasil - hasil kajian stratejik pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan Sumber Daya Aparatur, penyempurnaan manajemen selama periode 2017 - 2022 merupakan modal bagi perencanaan program pembangunan daerah 2017 - 2022.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan maupun dengan keuangan adalah sebagaimana ditunjukan pada Gambar 1.1.

Renstra Renja KL RKA-KI KLRPJP Pedoman Pedoman RP.IM RKP RAPRN APBN Nasiona Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang RPJP RPJM RKP Pemerintah RAPBD APBD Daerah Daerah Daerah Renstra Renja -Rincian **UU SPPN UU KN**

Gambar 1.1 Alur Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum sebagai landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun anggaran 2017 – 2022 yaitu :

Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sisitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tengang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 5887);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 14. Peratuan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 2025
 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang
 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buleleng Tahun 2005
 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 2033
 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali: (1, 10/2018));
- 19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

C. Maksud dan Tujuan

- 1. Maksud
 - Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini adalah :
 - a. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan pemberdayaan masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

 b. Sebagai dasar komitmen bersama di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng terhadap program – program pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan dalam kurun lima tahun.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini adalah :

- a. Tersedianya suatu dokumen perencanaan strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan masalah.
- b. Tersedianya perencanaan, arah kebijakan, dan strategi.
- c. Tersedianya pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- d. Menjadi acuan dan pegangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng serta penyelenggara Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
- e. Menyediakan dokumen perencaaan sebagai indikator evaluasi kinerja lima tahunan pemerintah daerah.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dalam 7 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN DINAS

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PMD Kabupaten Buleleng
- B. Sumber Daya Dinas PMD Kabupaten Buleleng

- C. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Buleleng
- D. Capaian Kinerja Antara Renstra Dengan RPJMD Periode Sebelumnya
- E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB 3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Buleleng
- B. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Dan Wakil Kepala Terpilih
- C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu isu Strategis

BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD Kabupaten Buleleng

BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PMD Kabupaten Buleleng

BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas PMD Kabupaten Buleleng

BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB 8. PENUTUP


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan klasifikasi organisasi perangkat daerah tipe B, dimana sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara lebih lanjut juga diuraikan pada Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng memiliki tugas pokok:

Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Adapun susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng pada gambar 2.1 sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan
- 3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
 - a) Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa
 - b) Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa
 - c) Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan
 - a) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
 - Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan
 - Kepala Seksi Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Desa dan Kawasan Perdesaan
- 5. Kepala Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat
 - a) Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - b) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - c) Kepala Seksi Keswadayaan Masyarakat





Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas pokok masing – masing bidang dan seksi diuraikan sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa;
- e. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan;
- f. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanakan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat;
- g. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan UPT;
- Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian
 Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
 (LAKIP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan System Pengawasan Internal (SPIP) dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar
 Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan
 Masyarakat dan Desa;
- n. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan dan;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat, berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;



- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan adminitrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset dan pengelolaan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT;
- j. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA),
 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat
 (SKM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- Mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- n. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan System Pengawasan Internal (SPIP) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- q. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Bidang Pemerintahan Desa, mempunyai tugas dan fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa, berdasarkan data dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan, monitoring serta evaluasi Penataan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pemerintahan Desa;
- Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi perencanaan dan Evaluasi Perkembangan Desa, dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
 dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan, mempunyai tugas dan fungsi:



- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Perdesaan, berdasarkan data dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sarana prasarana dasar perdesaan;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan pengembangan sarana prasarana dasar perdesaan;
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi rencana pengembangan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Keswadayaan Masyarakat, berdasarkan data dan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;



- d. Memfasilitasi,, menyusun pedoman dan melaksanakan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keswadayaan masyarakat serta fasilitasi pelayanan dasar;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keswadayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan fasilitasi Pelayanan Dasar;
- g. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi rencana pengembangan program keswadayaan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas pokok sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Namun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tidak terdapat jabatan fungsional.

B. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

Sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komperhensip bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, sumber daya yang ada dalam arti kata kunci yaitu daya (energi) power artinya dapat diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab. Sumberdaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

dalam uraian tugas dan fungsi meliputi 2 (dua) sumber daya yaitu kepegawaian dan aset yang dikelola dengan penjelasan sebagai berikut :


1. Kondisi Umum Kepegawaian

Pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng sebanyak 90 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 33 orang, Tenaga Honor/Harian sebanyak 2 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 55 orang. Gambaran sumber daya pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel grafik sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai

No	Pegawai	Jumlah (orang)	%	Ket
1	PNS	33	36,67	
2	CPNS	0	0	
3	Tenaga Honor / Harian	2	2,22	
4	Tenaga Kontrak	55	61,11	
	Total	90	100	

Grafik 2.1 Jumlah Pegawai




a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng terdiri dari Eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 15 orang, dengan jumlah staf yang membantu melaksanakan tugas pemerintahan sebanyak 75 orang dan tidak ada

jabatan fungsional. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tabel jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf

No	Jabatan	Jumlah	%	Ket
1	Eselon II	1	1,11	
2	Eselon III	4	4,45	
3	Eselon IV	10	11,11	
4	Fungsional	0	0	
5	Staf	75	83,33	
	Total	90	100	

Grafik 2.2 Tabel jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf




b. Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan

Dari 33 jumlah PNS yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng terdapat 9,10% pegawai yang berstatus golongan IV, terdapat 48,48% pegawai yang berstatus golongan III, terdapat 42,42% pegawai yang berstatus golongan II sebanyak 0 % atau tidak ada pegawai yang berstatus golongan I. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah	%	Ket
1	Golongan IV	3	9,10	
2	Golongan III	16	48,48	
3	Golongan II	14	42,42	
4	Golongan I	0	0	
	Total	33	100	

Grafik 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan




c. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 61,11%, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat Strata-2 / S2 sebesar 3,33% dan Sarjana Muda / D3 sebesar 7,78%. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4 Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	%	Ket
1	Strata – 2 / S2	3	3,33	
2	Strata – 1 / S1	25	27,78	
3	Sarjana Muda / D3	7	7,78	
4	SMA / SMK	55	61,11	
5	SMP	0	0	
	Total	90	100	

Grafik 2.4 Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan



Data diatas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng 38,89% tenaga dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk pemberdayaan masyarakat yang dihasilkan menjadi lebih baik.

d. Jumlah pegawai berdasarkan Disiplin Ilmu

Apabila dilihat dari disiplin ilmu maka dapat dijelaskan bahwasanya ada 2 (dua) disiplin ilmu untuk magister yakni 1 dari ilmu pemerintahan dan 2 dari ilmu manajemen. Demikian juga untuk sarjana terdapat 5 (lima) disiplin ilmu yang terdiri dari 3 dari ilmu pemerintahan, 12 dari ilmu ekonomi, 2 dari ilmu pertanian, 5 dari ilmu pendidikan, dan 3 dari ilmu hukum. Untuk selengkapnya berikut ditampilkan kedalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Jumlah pegawai berdasarkan Disiplin Ilmu / Kesarjanaan

No	Disiplin Ilmu /	Jumlah	%	Ket
	Kesarjanaan			
1	MAGISTER / S2			
	a. Ilmu Pemerintahan	1	1,11	
	b. Ilmu Manajemen	2	2,22	
2	SARJANA / S1			
	a. Ilmu Pemerintahan	3	3,33	
	b. Ilmu Ekonomi	12	13,33	
	c. Ilmu Pertanian	2	2,22	
	d. Ilmu Pendidikan	5	4,56	
	e. Ilmu Hukum	3	3,33	

Rencana Strategis 2017 - 2022

3	SARJANA MUDA / D3			
	a. Ilmu Akuntansi	4	4,45	
	b. Ilmu Informatika	2	2,22	
	c. Ilmu Tehnik Elektro	1	1,11	
3	SMA / SMK	55	62,92	
Total		90	100	

Sumber data: Dinas PMD Kab. Buleleng Tahun 2018

Data diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Buleleng semakin berkualitas.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana

No. Urut	Spesifikasi Barang	Jumlah Barang		Satuan	Keadaan Barang
	Jenis Barang / Nama Barang			(B, KB, RB)	
1	2	3	4	5	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1			
2	Station Wagon	3	Unit	Baik	
3	Sepeda Motor	26	Unit	Baik	
4	Global Postioning Aystem	3	Unit	Baik	

Rencana Strategis 2017 - 2022

		q	Lencana Stratej	gis 2017 - 2022				
5	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	4	Unit	Baik				
6	Mesin Ketik Elektronik	2	Unit	Baik				
7	Mesin calculator	12	Unit	Baik				
8	Rak Kayu	5	Buah	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik				
9	Filling Besi/Metal	15	Buah	Baik				
10	Filling Kayu	1	Buah	Baik				
11	Band Kas	1	Buah	Baik				
12	Papan Nama Instansi	1	Buah	Baik				
13	Papan Pengumuman	4	Buah	Baik				
14	White Board	3	Buah	Baik				
15	Mesin Absensi	2	Buah	Baik Rusak Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Ba				
16	Lemari Kayu	24	Buah	Buah Baik				
17	Rak Kayu	3	Buah	Baik				
18	Kursi kayu/Rotan/Bambu	54	Buah	Baik				
19	Meja Rapat	6	Buah	Baik				
20	Kursi Tamu	11	Buah	Baik				
21	Kursi Putar	14	Buah	Baik				
22	Kursi Biasa	13	Buah	Baik				
23	Kursi Lipat	355	Buah	Baik				
24	Meja Komputer	2	Buah	Baik				
25	Meja 1/2 Biro	12	Buah	Baik				
26	Sofa	7	Buah	Baik				
27	Rak TV	1	Buah	Baik				
28	Jam Elektronik	5	Buah	Baik				
29	Lemari Es	1	Unit	Baik				
30	AC Unit	27	Unit	Baik				
31	Kipas Angin	1	Unit	Baik				
32	Televisi	3	Unit	Baik				
33	Wireless	2	Unit	Baik				
34	Dispencer	8	Unit	Baik				
35	Handy Cam	3	Unit	Baik				

Rencana Strategis 2017 - 2022

36	P.C. Unit	36	Unit	Baik
37	Lap Top	25	Unit	Baik
38	printer	43	Unit	Baik
39	Harddisk Extermal	6	Unit	Baik
40	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
41	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	64	Buah	Baik
42	Meja Kerja	16	Buah	Baik
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	Buah	Baik
44	Proyektor +Attachment	4	Unit	Baik
45	Camera Electonic	5	Unit	Baik
46	Faximile	1	Unit	Baik
47	Alat Tenis Meja	1	Buah	Baik
48	Gordyn	16	Buah	Baik
49	Mesin Penghisap Debu	1	Unit	Baik
50	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
51	Sound System	1	Unit	Baik
52	Antena Parabola	1	Unit	Baik

Sumber data: Dinas PMD Kab. Buleleng Tahun 2018

C. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

Dalam kurun waktu 5 tahun yakni dari tahun 2012 - 2017 telah menyelenggarakan pelayanan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna dimana evaluasi kinerja capaian-capaian program prioritas dimaksud dapat dilihat dari tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja	Tar	Target Renstra OPD Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					
		get IK K	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
	a. LPM Berkinerja baik		10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	10 LPM	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Prosentase PKK desa aktif dan berprestasi		96%	97%	98%	99%	100%	96%	97%	98%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Posyandu aktif / berstatus mandiri																
	- Mandiri		5	15	30	50	75	10	15	23	23	25	200.00%	100.00%	76.67%	46.00%	33.33%
	- Purnama		202	197	200	225	300	247	220	368	368	423	122.28%	111.68%	184.00%	163.56%	141.00%
	- Madya		421	436	448	428	338	436	448	320	320	268	103.56%	102.75%	71.43%	74.77%	79.29%
	- Pratama		85	65	35	10	0	20	30	6	6	0	23.53%	46.15%	17.14%	60.00%	-



					_	_		_				20,000	and Strategie 2.			
d.	diversifikasi pangan yang bergizi, seimbang dan aman	83%	85%	87%	90%	-	83%	85%	65.6%	90%	-	100.00%	100.00%	75.40%	100.00%	-
e.	Pola penganekaragaman pengolahan pangan alternatif	23%	27%	30%	33%	-	23%	27%	28%	30%	-	100.00%	100.00%	93.33%	90.91%	-
f.	Kelompok masyarakat mampu mengaplikasikan TTG	1 Klp	2 Klp	2 Klp	2 Klp	2 Klp	1 Klp	2 Klp	2 Klp	2 Klp	2 Klp	100%	100%	100%	100%	100%
g.	Jumlah Desa yang mampu potensi SDA	2 Desa	2 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	2 Desa	2 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	100%	100%	100%	100%	100%
h.	Jumlah desa yang mampu mengelola pemerintahan secara profesional	54 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa	54 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa	100%	100%	100%	100%	100%
i.	Jumlah banjar dinas pemekaran	5 BD	4 BD	4 BD	1 BD	- BD	- BD	80.00%	80.00%	20.00%	0.00%	-				
j.	Jumlah Desa yang mengelola keuangan secara akuntabel, efektif dan efisien	50 Org	240 Org	240 Org	50 Org	100.00%	100.00%	480.00%	480.00%	100%						
k.	Jumlah desa yang melaksanakan PILKEL yang demokratis dan jujur	78 Desa	38 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	74 Desa	4 Desa	42 Desa	2 Desa	12 Desa	94.87%	10.53%	1400.00	66.67%	400.00%

Pada tabel 2.7 di atas dapat dijelaskan bahwa upaya untuk meningkatkan keberdayaan organisasi masyarakat desa senantiasa terus dilakukan guna menciptakan organisasi yang berdaya seperti dengan melakukan pembinaan kepada LPM, PKK, Posyandu, dan kelompok wanita tani maupun kepada kelompok masyarakat pemanfaat sumber daya alam.

Capaian kinerja selama 5 tahun telah diperoleh hasil yang cukup baik, yakni dengan dilakukannya pembinaan dan pemberian pelatihan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) setiap tahunnya sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

Namun pada upaya peningkatan keberdayaan kelompok posyandu dan upaya penganekaragaman pangan ada beberapa yang tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun yang menjadi alasan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan pada kelompok posyandu yakni jenis indikator yang dijadikan sebagai pemberian status bagi posyandu antara lain:

- 1. Frekwensi penimbangan
- 2. Rerata kader tugas
- 3. Rerata cakupan D/S
- 4. Cakupan kumulatif KIA
- 5. Cakupan kumulatif KB
- 6. Cakupan kumulatif Imunisasi
- 7. Program Tambahan
- 8. Cakupan dana sehat

Sehingga apabila disalah satu indikator terdapat penurunan nilai, maka secara otomatis status posyandu bisa turun dan begitu sebaliknya, apabila nilai dari indikator tersebut meningkat maka status posyandu bisa meningkat/naik pula. Jadi peningkatan status posyandu tiap tahunnya terkadang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kata lain status posyandu berfluktuasi.

Untuk tingkat konsumsi diversifikasi pangan yang bergizi, seimbang dan aman telah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tidak dengan pola penganekaragaman pengolahan pangan alternative. Pada tahun 2016

ditargetkan 33% namun pada tahun ini pencapaiannya menurun atau tidak mencapai target yang ditetapkan atau mencapai 30% ini dikarenakan pola konsumsi masyarakat yang masih monoton terhadap beras, dimana sebagian besar masyarakat masih enggan untuk mengolah makanan non beras. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 maka pada tahun 2017 kegiatan ketahanan pangan bukan lagi menjadi kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk pembinaan kepada kelompok masyarakat terkait pengelolaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna serta pengelolaan kawasan perdesaan telah mencapai target yang ditetapkan.

Selain mengupayakan keberdayaan organisasi masyarakat desa telah diupayakan juga peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dimana kegiatan yang telah dilaksanakan disetiap tahunnya selama 5 tahun yaitu dengan memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa terkait manajemen pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa serta memfasilitasi pemilihan dan pelantikan perbekel definitif.

Upaya untuk menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang profesional apalagi dengan di undangkannya Undang — undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya, maka pemberian pelatihan kepada aparatur pemerintah desa terkait pengelolaan manajemen pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan disetiap tahunnya bahkan telah melebihi dari target yang ditetapkan.

Untuk fasilitasi kegiatan pemilihan dan pelantikan perbekel di Kabupaten Buleleng secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ada. Namun keterkaitan dengan pelaksanaan capaian kinerja 5 tahunan terdapat beberapa target yang tidak sesuai ini dikarenakan adanya kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan pemilihan di 78 desa, namun yang mengikuti pelantikan sebanyak 74 perbekel definitif, dan sebanyak 4 perbekel masih mengalami

beberapa proses sehingga pelantikannya dilaksanakan di tahun 2014. Pada tahun 2014 terdapat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/7635/PMD tahun 2013 mengisyaratkan tentang penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa ditahun 2014. Jadi pada tahun 2014 tidak ada kegiatan pemilihan perbekel dan hanya memfasilitasi kegiatan pelantikan 4 perbekel yang tertunda ditahun 2013. Seluruh desa yang masa jabatan perbekelnya telah habis ditahun 2014, pelaksanaannya akan difasilitasi di tahun 2015. Pada tahun 2015 pelaksanaan pemilihan dan pelantikan perbekel dilaksanakan secara serentak dengan terpilih 42 perbekel definitif. Namun pada tahun 2016 kembali terbentur oleh adanya regulasi terbaru yakni pada Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya mengisyaratkan bahwasanya pemilihan dan pelantikan perbekel dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 6 tahun. Ini berarti karena pelaksanaan pemilihan dan pelantikan perbekel terakhir telah dilaksanakan pada tahun 2015 maka pelaksanaan selanjutnya adalah setelah 2 tahunnya atau ditahun 2017. Namun pada tahun 2016 terdapat pemilihan dan pelantikan perbekel antar waktu sebanyak 2 perbekel definitif.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng maka jenis pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi :

- Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kader pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan;
- 2) Pemberdayaan lembaga ekonomi dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG);

- 4) Pemberdayaan aparatur pemerintah desa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mandiri, bersih dan transparan.
- 5) Pengembangan dan pembangunan kawasan serta upaya penyediaan akses informasi perkembangan desa.

Secara menyeluruh kinera pelayanan yang dilaksanakan berupa peningkatan keberdayaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan lembaga dan usaha ekonomi desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan upaya – upaya lainnya dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat dan desa yang mandiri telah berjalan dan mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya. Mengaktifkan kembali lembaga – lembaga kemasyarakatan, meningkatkan usaha perekonomian desa, dan memberikan pemahaman terkait manajemen tata kelola pemerintah desa merupakan usaha yang terus dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman baik dari segi tata kelola maupun regulasi yang mendukung kegiatan yang dilaksanakan. Masyarakat adalah pelaku dari pembangunan desa, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting, karena upaya untuk mengaktifkan kembali lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha ekonomi masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik semua bermula pada tingkat pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat. Sulitnya membangkitkan semangat masyarakat untuk menuju kearah perubahan yang lebih baik, kurangnya keberlanjutan atas peran aktif dan keaktifan dari lembaga kemasyarakatan bisa saja akan menjadi salah satu faktor penurunan atas pencapaian kinerja. Hal lain juga bias disebabkan jika lembaga masyarakat yang ada tidak diposisikan sebagai lembaga yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan publik, tidak adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga, tidak adanya regulasi yang kuat untuk mengatur atau mengikat para kader jika tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya segala pencapaian tersebut diatas, apabila tidak dilakukan secara berkelanjutan baik itu pemberian pembinaan maupun pelatihan sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat maka usaha untuk mewujudkan masyarakat dan desa yang mandiri akan semakin jauh.

Alokasi anggaran kinerja pelayanan dan realisasi serapan anggaran serta pertumbuhan anggaran setiap periode diuraikan dalam tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Buleleng

Rp. 000,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata - rata Pertumbuhan					
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	887,906	1,977,540	2,084,692	2,992,434	1,813,803	819,570	1,750,941	2,029,030	2,272,103	1,783,534	92.30%	88.54%	97.33%	75.93%	98.33%	33.07%	120.00%
a. LPM	159,807	120,000	125,000	150,000	145,000	120,946	118,500	123,500	149,500	141,000	75.68%	98.75%	98.80%	99.67%	97.24%	-1.02%	4.39%
b. PKK	-	320,240	755,371	636,500	654,593	-	301,064	748,217	622,947	650,350	-	94.01%	99.05%	97.87%	99.35%	30.75%	34.05%
c. POSYANDU	252,549	145,200	277,150	215,040	210,911	250,145	127,491	269,719	211,902	210,681	99.05%	87.80%	97.32%	98.54%	99.89%	6.01%	10.13%
d. PANGAN	202,000	218,000	240,450	311,628	271,981	200,207	211,494	230,258	297,531	270,812	99.11%	97.02%	95.76%	95.48%	99.57%	8.77%	8.69%
e. TTG	-	70,000	212,222	195,000	181,774	-	69,972	206,622	182,148	180,506	-	99.96%	97.36%	93.41%	99.30%	47.07%	45.64%
f. PELATIHAN MANAJEMEN	49,448	109,100	57,826	137,325	77,250	47,712	63,934	54,516	72,125	77,101	96.49%	58.60%	94.28%	52.52%	99.81%	41.84%	14.62%
g. PEMEKARAN BANJAR DINAS	17,371	7,900	6,642	9,197	2,176	17,371	5,960	5,202	1,504	1,962	100.00%	75.44%	78.32%	16.35%	90.17%	-27.08%	-29.76%
h. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	95,861	341,300	316,031	287,744	180,838	91,846	331,069	305,131	259,418	163,120	95.81%	97.00%	96.55%	90.16%	90.20%	50.63%	50.13%
i. PEMILIHAN DAN PELANTIKAN PERBEKEL	110,870	645,800	94,000	1,050,000	89,280	91,343	521,457	85,865	475,028	88,002	82.39%	80.75%	91.35%	45.24%	98.57%	330.64%	189.77%



Kinerja pelayanan anggaran dan realisasi anggaran yang telah diuraikan pada Tabel 2.8 diatas adalah kinerja pelayanan anggaran yang terdiri dari kegiatan pelayanan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemberdayaan Kelompok Posyandu, Ketahanan Pangan, Pendayagunaan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Pelatihan Manajemen Aparatur Pemerintah Desa, Fasilitasi Pemekaran Banjar Dinas, Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Perbekel. Dari kegiatan tersebut telah dianggarkan dana guna menunjang pencapaian pelayanan kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama periode 5 tahun dari tahun 2012 – 2016.

Kinerja pelayanan anggaran selama tahun periode mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2016 terdapat penurunan anggaran sebesar 39,39% dari tahun sebelumnya. Untuk realisasi kinerja pelayanan anggaran setiap tahunnya mengalami pencapaian kinerja hampir 100%. Apabila ukur dari rata – rata pertumbuhan dari kinerja pelayanan anggaran dan realisasi maka diperoleh rata - rata pertumbuhan anggaran sebesar 33,07% dan rata – rata pertumbuhan realisasi sebesar 120%. Ini berarti pencapaian target kinerja pelayanan setiap tahunnya telah berhasil dilaksanakan dengan mencapai target – target yang direncanakan.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

1. Tantangan

Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Kabupaten Buleleng menuntut semua lembaga terus berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dimaksud. Penyebab kemiskinan disebabkan oleh kekurang mampuan masyarakat miskin untuk mengakses masalah ekonomi, kurangnya keterampilan untuk mengolah potensi desa yang dapat

dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Adapun berbagai tantangan kedepan yang perlu diantisipasi dalam pencapaian program prioritas, antara lain :

- a) Rendahnya kapasitas Pemerintahan Desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
- b) Kinerja Lembaga kemasyarakatan di Desa masih rendah dalam mendorong peran aktif masyarakat guna mengelola program-program pembangunan, termasuk masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia di perdesaan serta masih adanya kesenjangan Gender atau keterlibatan dan partisipasi laki laki dan perempuan dalam satu lembaga kemasyarakatan yang kurang berimbang, seperti Kader Posyandu dimana masih rendahnya akses laki-laki terhadap informasi dan keterampilan dalam mengembangkan dan mengelola manajemen posyandu. Dari data terakhir, kader posyandu di Kabupaten Buleleng sebanyak 3.585 orang terdapat jumlah kader perempuan sebanyak 2.105 orang dan jumlah kader laki laki sebanyak 1.480 orang.
- c) Kecenderungan menurunnya peranan dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa sebagai perekat sistem nilai sosial budaya dalam kehidupan masyarakat lokal, sehingga memerlukan upaya pemantapan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat seperti budaya gotong - royong sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan bersama.
- d) Kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat di perdesaan, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan ekonomi masyarakat sehingga memerlukan upaya penguatan usaha ekonomi masyarakat dan usaha - usaha desa termasuk lembaga keuangan mikro masyarakat di perdesaan dalam penyediaan permodalan.
- e) Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya

- akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.
- f) Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan teknologi tepat guna, sehingga tidak tercipta peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan nilai tambah produk hasil usaha masyarakat. Hal ini memerlukan upaya pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1) Peluang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Buleleng di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdapat beberapa peluang, meliputi:

- a) Kebijakan pemerintah seperti yang tertuang dalam program 9 agenda prioritas Presiden Republik Indonesia atau yang disebut dengan NAWACITA khusus pada agenda nomor 3 yang berbunyi "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat dareah daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan" yang menempatkan pembangunan perdesaan sebagai salah satu agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat, merupakan rujukan dalam mengembangkan dan melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b) Peran strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif,

pemantapan nilai-nilai sosial budaya dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

- c) Pemerintah bersama masyarakat secara berkelanjutan mengembangkan berbagai program dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan kesehatan termasuk penyediaan berbagai informasi dan pengembangan sumberdaya manusia di perdesaan.
- d) Upaya pemberdayaan masyarakat miskin secara komprehensif menjadi komitmen utama dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas di bidang pembangunan perdesaan, sehingga secara proaktif merancang berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristrik masalah dan prioritas kebutuhan keluarga miskin. Upaya komprehensif dalam rangka pemberdayaan masyarakat (termasuk pemberdayaan masyarakat miskin), difokuskan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yakni pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik, dan aspek lingkungan.
- e) Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa tempat berdasarkan asal-usul dan adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat seistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan rangkaian yang utuh dan tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistim pemerintahan secara nasional, dan merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta memiliki posisi strategis dalam mencapai keberhasilan berbagai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat.

f) Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki diskresi atau keleluasaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk penetapan kebijakan dan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Kabupaten Buleleng merupakan daerah yang terletak di utara pulau Bali dimana Kabupaten Buleleng secara administrasi mencakup 9 Kecamatan, 129 Desa, 19 Kelurahan dan 169 Desa Pakraman dengan luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 1.365,88 Km² atau 24,25% dari luas wilayah Pulau Bali. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Buleleng cukup bervariasi, sebagian berupa daerah berbukit dan bergunung yang membentang dibagian selatan, sedangkan dibagian utara sepanjang pantai merupakan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 642,3 ribu Jiwa dimana tingkat kepadatan penduduk mencapai ratarata 470 jiwa/km².

Kabupaten Buleleng juga memiliki nilai-nilai budaya yang unik beserta keindahan panorama alam yang diantaranya termasuk alam lautnya yang menjadikan daya tarik bagi wisatawan nusantara dan manca negara sekaligus menjadi landasan pembangunan Kabupaten Buleleng pada khususnya dan Daerah Bali pada umumnya dan disamping itu masyarakat Buleleng juga memiliki keterampilan di bidang seni yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, daerah dan negara. Kondisi ini perlu dijaga, dilestarikan dan

dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengolah, memanfaatkan nilai – nilai budaya tersebut dengan bijak. Melalui pemberdayaan masyarakat, diharapkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat meningkat dan bisa ikut berpartisipasi dalam membangun daerahnya.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarakan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang diwujudkan dalam pelaksanaan visi, misi, program dan kegiatan, terdapat permasalahan – permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Permasalahan Internal

- a) Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur yang masih terbatas:
- b) Alokasi Anggaran tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan program dan kegiatan;
- c) Belum terpadu dan sinerginya program/kegiatan antar sektor, antar lembaga dan antar tingkatan pemerintahan;
- d) Kurangnya tenaga pendidik dan pelatih kader pembedayaan.

2. Permasalahan Eksternal

- a) Masih banyaknya desa yang belum memiliki kantor dan sarana prasarananya yang memadai, tidak mempunyai tanah kas desa serta masih banyaknya desa yang memiliki PADes (Pendapatan Asli Desa) yang rendah;
- Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintah desa dalam mengelola manajemen administrasi dan keuangan desa;
- Masih lemahnya sistem perencanaan pembangunan di Desa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Desa;

- d) Rendahnya peran lembaga kemasyarakatan di Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Keluarga (PKK), Karang Kesejahteraan Taruna, kelompok masyarakat lainnya dalam menggerakkan partisipasi kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
- e) Kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan dan masih kurangnya kelembagaan keuangan di Desa yang dapat menyediakan modal usaha serta belum bersinerginya antara kelembagaan perekonomian yang ada di desa;
- f) Belum tersedianya data Profil Desa (Potensi, Monografi dan Tipologi Desa) yang valid;
- g) Lemahnya kerjasama antar desa/kelurahan yang mengakibatkan sering terjadinya konflik dalam pemanfaatan sumber daya.

B. Telaah Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"

Visi bermakna sebagai berikut:

- 1. **Mandiri** mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2. **Sejahtera** mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
- 3. **Berdaya Saing** mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
- 4. **Berlandaskan** *Tri Hita Karana* mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

2. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam Misi sebagai berikut :

- 1. Memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
- 2. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah;
- 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkualitas yang professional, berbudaya dan berintegritas;
- 4. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan;
- 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik;
- 6. Mewujudkan pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan (sustainable development).

Berdasarkan dari misi diatas, jika dikaitkan dengan tupoksi yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka akan terkait dalam misi yang ke 4 yakni "Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan".

Tabel 3.1 Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi				
Misi ke 4 : Me	mantapkan partisipasi per	mangku kepentingan dalam				
pembangunan						
Semakin mantapnya	- Meningkatkan					
partisipasi pemangku	dan sinegitas masyarakat	keterlibatan masyarakat				
kepentingan dalam	dalam pelaksanaan	dan kelembagaan				
pembangunan	pembangunan	masyarakat dalam				
		pelaksanaan				

pembangunan perdesaan Meningkatkan akurasi data dan informasi perkembangan desa dalam mendukung percepatan akselerasi pembangunan perdesaan Mengembangkan Iklim Demokrasi yang harmonis, berbudaya dan bermartabat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Dalam upaya memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan, strategi yang diambil adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di perdesaan, meningkatkan akurasi data dan informasi perkembangan desa dalam mendukung percepatan akselerasi pembangunan perdesaan serta mengembangkan Iklim Demokrasi yang harmonis, berbudaya dan bermartabat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam kaitan dengan keberlanjutan dan keterlaksanaan misi kepala daerah maka dirumuskan juga kedalam tujuan, sasaran serta program dan kegiatan. Sasaran program yang dirumuskan guna menunjang atas pencapaian dari misi yang telah dibuat.

Suksesnya pelaksanaan pencapaian misi maka akan sangat tergantung dari upaya pemerintah dalam merumuskan program yang disusun guna pencapaian misi dimaksud serta mampu menelaah dan menjawab setiap faktor – faktor yang menghambat dari pencapaian misi.

Berikut adalah beberapa faktor - faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat terlihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2
Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

	Visi							
	"Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana"							
	Misi &	laya Saing Derianda	Faktor					
No	Program KDH & Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Penghambat	Pendorong				
1.	Memantapkan	- Pendampingan	- Belum	- Peraturan				
	pembangunan	dalam	optimalnya	Daerah				
	ekonomi	pengelolaan	sumber daya	Kabupaten				
	untuk	lembaga	manusia	Buleleng				
	mewujudkan	ekonomi desa	pengelola	Nomor 10				
	pertumbuhan	belum	lembaga	tahun 2015				
	ekonomi yang	maksimal	perekonomian	tentang				
	inklusif		desa	Pembentukan				
				dan				
				Pengelolaan				
				Badan Usaha				
				Milik Desa				
				(Bumdesa)				
		- Belum	- Belum	- Penempatan				
		maksimalnya	optimalnya	tenaga				

			жепса	na Strategis 2017 - 2022
		pendampingan	pendampingan	pendamping
		bantuan	dari Kecamatan	professional
		permodalan	terhadap lembaga	P3MD
			ekonomi desa	
2.	Memantapkan	- Belum	- Kesinambungan	- Undang –
	partisipasi	optimalnya	program yang	undang
	pemangku	kinerja	masih fluktuatif	Nomor 6
	kepentingan	pemerintahan	setiap tahunnya	Tahun 2014
	dalam	Desa		tentang Desa
	pembangunan			- Peraturan
		- Lemahnya	- Program dan	Pemerintah
		tingkat	kegiatan yang	Nomor 43
		keberdayaan	berlokasi didesa	Tahun 2014
		lembaga	belum bersinergi	tentang
		kemasyarakatan	diantara OPD	Peraturan
		di desa		Pelaksanaan
				Undang –
		- Kecenderungan	- Memudarnya rasa	undang
		menurunnya	kebersamaan,	Nomor 6
		budaya gotong	kekeluargaan,	Tahun 2014
		royong pada	dan persaudaraan	tentang Desa
		masyarakat desa	sebagai bangsa	- Peraturan
		dan perkotaan	Indonesia yang	Menteri terkait
		yang	dicirikan dari :	Manajemen
		diindikasikan	(a)Menurunnya	Desa dan
		oleh rendahnya	integrasi sosial	Pengelolaan
		tingkat	masyarakat	Keuangan
		partisipasi dan	(b)menurunnya	Desa
		keswadayaan	semangat dan	- Adanya
		Kes wada yaan	Semangar dan	riddifyd

 	Kenca	na Strategis 2017 - 2022
masyarakat	jiwa gotong	dukungan
dalam	royong	sumber dana
pembangunan	masyarakat	untuk
	dalam	menjalankan
- Lemahnya	pembangunan	visi, misi dan
pengelolaan	desa dan	tugas fungsi
profil desa dan	kelurahan	Dinas PMD
kelurahan	berdasarkan asas	Kabupaten
sebagai bahan	kebersamaan dan	Buleleng
penyusunan	keaneragaman	
perencanaan	(c)Menurunnya	- Adanya
pembangunan	peran lembaga	komitmen
	lembaga	bersama
- Kapasitas	kemasyarakatan	antara
masyarakat dan	dalam	pimpinan dan
lembaga	perencanaan	staf untuk
kemasyarakatan	(d)menurunnya	melaksanakan
yang masih	partisipasi	tugas pokok
relatif rendah.	masyarakat	dan fungsi
	dalam	dengan baik
	pembangunan.	

Secara garis besar, yang menjadi faktor penghambat dari pencapaian misi adalah sumber daya manusia. Keterbatasannya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman atas bidang yang ada membuat program yang dilaksanakan akan terhambat, demikian dengan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang kurang diperankan, ini juga akan menjadi penghambat dari pelaksanaan pencapaian misi. Namun dengan adanya regulasi yang mengatur, sedianya setiap langkah dan usaha untuk

mewujudkan pencapaian misi bisa lebih terkendali dan berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan keprihatinan.

C. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

1. Telaah Renstra K / L

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola Pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang diberi tugas dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki sasaran strategi *Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa Dalam*

Kerangka Negara Kesatuan, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut.

Peran Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sangat strategis, karena pemberdayaan masyarakat dan Desa merupakan ujung tombak lini pembangunan masyarakat terbawah. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dituntut memiliki kemampuan menjembatani, mendorong penguatan aparatur, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat/adat untuk mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri untuk dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu "Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur".

Dalam kaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng terhadap Renstra Kementerian maka dapat dijelaskan bahwasanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng bersinergi dengan 2 (dua) kementerian yang diantaranya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapu telaah renstra K/L dan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Telaah Renstra K/L

No	Sasaran Jangka	Permasalahan	Sebaga	ni Faktor
	Menengah Renstra K/L	Pelayanan OPD	Penghambat	Pendorong
I	Kementerian Dalam	Negeri		
1.	Tujuan : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa a. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	Belum optimalnya kinerja pemerintahan Desa.	- Kapasitas perangkat desa yang kurang memadai - Kurangnya sumber daya manusia pada bidang — bidang tertentu.	- Adanya Regulasi : Undang — undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri tentang Manajemen Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa Adanya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada Aparatur
				pemerintah desa tentang manajemen

			женсана	strategis 2017 - 2022 pemerintahan
				desa dan
				adanya sistem
				informasi
				pengelolaan
				keuangan desa
				(SISKEUDES)
				yang dapat
				memberikan
				informasi
				akuntabilitas
				dan transparansi
				pengelolaan
				keuangan desa.
II	Kementerian Desa, I	Pembangunan Daei	rah Tertinggal dan	a Transmigrasi
2.	Tujuan 1 :	- Angka	Kesinambungan	Program
2.	Tujuan 1 : Meningkatkan	- Angka kemiskinan	Kesinambungan program yang	Program pemberdayaan
2.	3			
2.	Meningkatkan	kemiskinan	program yang	pemberdayaan
2.	Meningkatkan kesejahteraan	kemiskinan belum dapat	program yang masih fluktuatif	pemberdayaan masyarakat dan
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	kemiskinan belum dapat ditekan dan	program yang masih fluktuatif	pemberdayaan masyarakat dan desa secara
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup	kemiskinan belum dapat ditekan dan belum	program yang masih fluktuatif	pemberdayaan masyarakat dan desa secara kelembagaan
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta	kemiskinan belum dapat ditekan dan belum optimalnya	program yang masih fluktuatif	pemberdayaan masyarakat dan desa secara kelembagaan ditangani dari
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan	kemiskinan belum dapat ditekan dan belum optimalnya lembaga	program yang masih fluktuatif	pemberdayaan masyarakat dan desa secara kelembagaan ditangani dari Pusat oleh
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan	kemiskinan belum dapat ditekan dan belum optimalnya lembaga ekonomi desa dalam	program yang masih fluktuatif	pemberdayaan masyarakat dan desa secara kelembagaan ditangani dari Pusat oleh Direktorat
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan	kemiskinan belum dapat ditekan dan belum optimalnya lembaga ekonomi desa dalam meningkatkan	program yang masih fluktuatif	pemberdayaan masyarakat dan desa secara kelembagaan ditangani dari Pusat oleh Direktorat Perkotaan dan Perdesaan
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	kemiskinan belum dapat ditekan dan belum optimalnya lembaga ekonomi desa dalam meningkatkan perekonomian	program yang masih fluktuatif	pemberdayaan masyarakat dan desa secara kelembagaan ditangani dari Pusat oleh Direktorat Perkotaan dan Perdesaan Bappenas,
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan	kemiskinan belum dapat ditekan dan belum optimalnya lembaga ekonomi desa dalam meningkatkan	program yang masih fluktuatif	pemberdayaan masyarakat dan desa secara kelembagaan ditangani dari Pusat oleh Direktorat Perkotaan dan Perdesaan

		Kencana Strategis 2017 - 2022
pembangunan desa-	sinkronnya	Pemberdayaan
desa mandiri serta	program	Masyarakat dan
membangun	pengentasan	Desa sampai
keterkaitan	kemiskinan	daerah yakni
ekonomi lokal	antar OPD	Provinsi dan
antara desa dan		Kabupaten / Kota
kota melalui		yang bersinergi
pembangunan		dan berorientasi
kawasan perdesaan		secara berjenjang.
b. berkurangnya		
jumlah desa		
tertinggal		
sedikitnya 5.000		
desa atau		
meningkatnya		
jumlah desa		
mandiri		
sedikitnya 2.000		
desa		

2. Renstra Provinsi

Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali Tahun 2013 - 2018 adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Desa / Kelurahan;
- b. Meningkatnya kemandirian Desa melalui pemberdayaan Usaha
 Ekonomi Masyarakat Desa;

- c. Meningkatnya Pusat Layanan Informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat dalam pengembangan SDA dan sarana prasarana dasar;
- d. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Upaya penurunan penduduk miskin dan tidak terjadi kembali penduduk miskin akibat kurangnya kesempatan kerja ataupun hal lainnya merupakan strategi yang difokuskan untuk diimplementasikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali dengan *Meningkatkan Kemandirian Desa melalui Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa*. Berikut telaah rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali.

Tabel 3.4 Telaah Renstra Provinsi

No	Sasaran Jangka Permasalahan Manangah Panstra Palayanan OPD		Sebagai Faktor			
	Menengah Renstra Provinsi	Pelayanan OPD	Penghambat	Pendorong		
1.	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa / kelurahan	Belum optimalnya kinerja pelayanan pemerintah desa	 Kapasitas perangkat desa yang kurang memadai Kurangnya sumber daya manusia pada bidang — bidang tertentu. 	- Adanya Regulasi : Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri tentang Manajemen Administrasi dan		
				Pengelolaan		

			Rencana	Strategis 2017 - 2022
				Keuangan
				Desa.
				- Adanya pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur pemerintah desa tentang manajemen pemerintahan desa dan sistem informasi pengelolaan keuangan desa
			D.L	(SISKEUDES).
2.	Meningkatnya kemandirian desa melalui pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa	Terbatasnya daya kreatifitas masyarakat yang disebabkan pola pikir yang belum mandiri sehingga mempengaruhi kecepatan penerimaan akses terhadap peluang sumber ekonomi	Belum optimalnya sumber daya manusia pengelola lembaga perekonomian desa	Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GerbangSadu)

3.	Meningkatnya	Tingkat	Menurunnya	Menjadi bagian
	kapasitas lembaga	partisipasi dan	peran lembaga	dari Misi Bupati
	kemasyarakatan	swadaya murni	kemasyarakatan dalam	dalam
	dan partisipasi	masyarakat	perencanaan	Memantapkan
	masyarakat dalam	dalam	serta	partisipasi
	pembangunan	pembangunan	menurunnya partisipasi	pemangku
		masih terus	masyarakat	kepentingan
		perlu	dalam	dalam
		ditingkatkan	pembangunan	pembangunan

Strategi dan kebijakan yang digunakan antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota juga ada beberapa diantaranya yang berbeda, namun ada beberapa strategi makro yang juga diikuti oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi dan situasi daerah dan permasalahan serta kemampuan sumber daya yang dimiliki

Tabel 3.5 Strategi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kementerian	Kementerian	Dinas PMD	Dinas PMD
	Dalam Negeri	Desa dan PDTT	Provinsi Bali	Kab. Buleleng
		Mengembangkan	Mengembangkan	Mengembangkan
		kerjasama antar	kegiatan usaha	kelompok usaha
		desa, antar	ekonomi	ekonomi produktif
		daerah, dan antar	masyarakat dengan	melalui perluasan
		pemerintah-	memperhitungkan	usaha ekonomi
		swasta termasuk	aspek – aspek	desa simpan
		kerjasama	social budaya,	pinjam, penguatan
		pengelolaan	ekonomi dan fisik	institusi pasar /
		BUMDes	lingkungan sebagai	pasar desa dan

		Rencana Strategis 2017 - 2022		
	(melalui	jaminan terciptanya	BUMDesa	
	pembentukan	kegiatan usaha		
	lembaga	ekonomi yang		
	BUMDes	berkesinambungan		
	Bersama atau			
	kerjasama antar 2			
	BUM Desa)			
	Meningkatkan	Mengembangkan	Mendorong	
	kapasitas	pembangunan	pemasyarakatan	
	masyarakat desa	kawasan perdesaan	dan pendayagunaan	
	dalam	secara partisipatif,	Teknologi Tepat	
	pemanfaatan dan	produktif dan	Guna bagi	
	pengembangan	berkelanjutan	masyarakat dalam	
	Ilmu Pengetahuan	dengan berbasis	pengelolaan	
	dan Teknologi	pemberdayaan	potensi SDA yang	
	Tepat Guna	masyarakat serta	berwawasan	
		memotivasi	lingkungan	
		tumbuhnya minat		
		dan kemauan		
		masyarakat dalam		
		pemanfaatan TTG		
		sesuai potensi daya		
		yang dimiliki		
- Peningkatan	Meningkatkan	- Mengembangkan	- Mengoptimalkan	
kualitas tata	kapasitas	kemampuan	fungsi lembaga	
kelola	pemerintah desa,	pemerintahan	kemasyarakatan	
pemerintahan	Badan	desa dan	Desa/Kelurahan	
desa sesuai	Permusyawaratan	kelurahan serta	dalam proses	

		AGIICAIIA JUIA	ueyw 2017 - 2022
dengan	Desa, dan kader	kewenangan yang	pembangunan
ketentuan	pemberdayaan	diserahkan dan	- Mendorong
peraturan	masyarakat dalam	penguatan	peningkatan PKK
perundang-	perencanaan,	lembaga	menuju yang
undangan	pelaksanaan dan	kemasyarakatan	berkualitas, sehat
- Peningkatan	monitoring	- Membangkitkan	dan sejahtera
akuntabilitas,	pembangunan	potensi	- Meningkatkan
efektifitas, dan	desa, pengelolaan	intelektual dan	keterlibatan
transparansi	keuangan desa	kemampuan serta	masyarakat dan
pengelolaan	serta pelayanan	pertisipasi	kelembagaan
- Peningkatan	publik melalui	masyarakat	masyarakat
kapasitas aparat	fasilitasi,	dalam mengambil	dalam
desa dalam	pelatihan, dan	keputusan pada	pelaksanaan
manajemen	pendampingan	setiap tahapan	pembangunan
pemerintahan		proses	diperdesaan
Desa		pembangunan	- Mendorong
- Peningkatan			penyelenggaraan
Kapasitas			pemerintahan
Pengelolaan			desa yang
Keuangan dan			demokratis
Aset			melalui
Pemerintahan			pengembangan
Desa			kapasitas
			pemerintahan
			desa, pengelolaan
			keuangan desa
			dan system
			administrasi desa
	1	l.	

Tabel 3.6 Kebijakan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Kementerian	Kementerian Desa dan PDTT	Dinas PMD Provinsi Bali	Dinas PMD
	Dalam Negeri	- Penanggulangan	- Meningkatkan	Kab. Buleleng - Peningkatan
		kemiskinan dan	kemampuan dan	koordinasi antar
		pengembangan	kemandirian	instansi untuk
		usaha ekonomi	masyarakat	sinkronisasi
		masyarakat	dalam	kegiatan
		Desa termasuk	pembangunan	penanggulangan
		di permukiman	melalui Gerakan	kemiskinan dan
		transmigrasi	Pembangunan	pendataan rumah
		- Pengembangan	Desa Terpadu	tangga sasaran
		ekonomi	(Gerbangsadu)	- Peningkatan
		kawasan	- Membuka	manajemen
		perdesaan untuk	berbagai peluan	pengelolaan
		mendorong	kemajuan	usaha ekonomi
		keterkaitan	ekonomi	desa, BUMDesa
		desa-kota	masyarakat	dan pasar desa
				dalam
				meningkatkan
				perekonomian
				pedesaan
	Meningkatkan	Pemenuhan	Meningkatkan	- Peningkatan
	kualitas	Standar	peran pemerintahan	kinerja lembaga
	penyelenggaraan	Pelayanan	desa dalam	kemasyarakatan
	Pemerintahan	Minimum	pemberdayaan	desa
	Desa dalam	Pembangunan	masyarakat	- Peningkatan
	memberikan	Sumber Daya		peran PKK
	pelayanan dan	Manusia,		menuju yang

Rencana	Stratonic	2017 -	2022
жепиана	SULULUUS	ZU11 -	ZUZZ

menciptakan	Keberdayaan, dan	berkualitas, sehat
kesejahteraan	Modal Sosial	dan sejahtera
masyarakat	Budaya	- Peningkatan
	Masyarakat Desa	kinerja aparatur
	Penguatan	pemerintah desa
	Pemerintahan	dalam
	Desa dan	pemerintahan
	masyarakat Desa	desa
		- Peningkatan
		kualitas
		pelayanan
		pemerintahan
		desa
		- Peningkatan
		kinerja
		pemerintahdesa
		dalam
		pengelolaan
		keuangan desa

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat perlu ada upaya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan desa yang mampu mengelola potensi sumber daya alam lokal dengan memanfaatkan sember daya lokal, Teknologi Tepat Guna berwawasan lingkungan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng tahun 2013 – 2033 yang memiliki tujuan

untuk mewujudkan ruang yang berkualitas, serasi, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali berwawasan *lingkungan* dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pertanian dalam arti luas, perikanan, industri dan pariwisata yang berlandaskan Tri Hita Karana.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan penataan ruang di Kabupaten Buleleng yang diantaranya : (a) pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Utara, (b) pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat kegiatan yang proporsional dan sistem perdesaan yang terintegrasi dengan sisitem perkotaan, (c) pengembangan wilayah-wilayah berbasis agribisnis pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan agrowisata dan ekowisata, (d) pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis utama industry, (e) pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pariwisata, (f) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana prasarana wilayah yang terpadu dan merata, (g) peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya, (h) pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, (i) pendayagunaan potensi wilayah pesisir dan kelautan, dan (j) pengembangan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara. Lebih lanjut dikemukakan tentang strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan tata ruang dan wilayah yang meliputi : (a) mendukung pengembangan Kawasan Andalan Nasional Singaraja dan sekitarnya sebagai kawasan unggulan sektor pariwisata, pertanian, perikanan dan aneka industri, (b) meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya, (c) mengintegrasikan kegiatan pertanian sebagai kawasan agrowisata berbasis ekowisata, (d) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang produksi dan pemasaran, (e) mengembangkan sentra-sentra industri kreatif pada zona-zona industri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, (f) mengembangkan sektor kepariwisataan yang berlandaskan kebudayaan Daerah Bali, (g)

meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, antar kawasan, antar desa dan membuka keterisolasian, (h) mengembangan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, kerajinan, industri kecil, dan pariwisata kerakyatan ditunjang pemenuhan sarana dan prasarana, (i) mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung Kabupaten Buleleng sebagai pusat perkembangan pendidikan dan pengembangan pertanian serta pariwisata menuju masyarakat adil, makmur dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan, terbaharukan daya dukung dan lingkungan.

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kabupaten Buleleng, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti:

- a. Daya saing UMKM masih rendah dan kondisi ekonomi perdesaan yang belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif kewilayah perkotaan ataupun keluar daerah;
- b. Kemiskinan dan pengangguran;
- c. Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya, terutama yang terkait dengan aspek geologi;
- d. Kegiatan pembangunan dengan skala prioritas yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan, sehingga sumber daya akan tereksploitasi secara berlebihan;
- e. Kegiatan pembangunan yang lokasinya rentan tehadap pencemaran dan degradasi lingkungan.

Rumusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam memformulasikan isu-isu strategis perencanaan pembangunan daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan desa, yang dapat teridentifikasi dan terevaluasi khususnya sebagai bahan dalam peningkatan kinerja secara terpadu di Kabupaten Buleleng.

E. Penentuan Isu – isu Strategis

Analisis Lingkungan Strategis merupakan identifikasi aspek strategik yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng yang dititik beratkan pada kegiatan-kegiatan lintas sektor maupun lintas program yang selama ini berjalan dengan sistem koordinasi sehat, terpadu dan terarah. Tentunya aspek tersebut merupakan faktor kunci perumusan kebijakan dan keberhasilan pencapaian sasaran.

Uraian tentang faktor kunci keberhasilan / aspek strategis ini dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk juga sumberdaya, dana, sarana dan prasarana serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Instansi Pemerintah dalam kegiatan-kegiatannya.

Dengan menganalisis kondisi yang ada, mengacu berbagai refrensi dan menetapkan kriteria seperti tersebut diatas maka telah dirumuskan isu — isu strategis yang menjadi tantangan pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut :

 a) Pengentasan kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan program pembangunan terintegrasi pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat;

- b) Peningkatan kualitas SDM dan penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi local secala simultan dan berkelanjutan;
- c) Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
- d) Peningkatan peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif / partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan;
- e) Terbatasnya akses sumber daya dan peran serta perempuan dalam pembangunan;
- f) Peningkatan pemberdayaan perempuan pedesaan dalam pembangunan;
- g) Menurunkan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak;
- h) Memperkuat pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan;
- Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan, karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam lokal.
- j) Ketersediaan media informasi tentang desa berbasis elektronik.

Penetapan isu-isu strategis tersebut dilakukan melalui suatu proses analisa dengan mereview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa ditinjau dari analisis lingkungan strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dasar acuan dalam pengambilan dan penetapan isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam konsep Analisis Lingkungan Strategis, pemanfaatan kawasan sangat mendukung dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng guna mencapai arah kebijakan dan sasaran jangka menengah daerah. Dampak dari

penetapan tersebut juga memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam penentuan dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.



A. Tujuan Jangka Menengah

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng mengusung 1 misi yang dicetuskan diantaranya:

Misi ke IV:

"Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan"

Berikut penjelasan setiap keterkaitan misi dengan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

1. Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan Penguatan lembaga-lembaga di desa baik lembaga yang dibentuk karena kebutuhan lokal masyarakat, Pemerintah maupun yang dibentuk karena adat istiadat perlu mendapat dorongan agar perkembangannya dapat secara mandiri sebagai wadah dari tujuan lembaga tersebut dibentuk. Kemandirian lembaga ini tentunya akan berimbas pada semakin terkawalnya pemberdayaan masyarakat secara substantive tentunya peran aktif masyarakat dalam mengawal setiap proses pembangunan terlaksana.

Sejalan dengan program pemerintah yakni terbebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) atau Pemerintahan yang baik dan bersih maka upaya yang ditempuh adalah dengan mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan berbudaya. Sejalan dengan apa yang menjadi program pemerintah dan misi dari kepala daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng melalui program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pembinaan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, berupaya melaksanakan program tersebut dengan memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa terhadap manajemen pengelolaan pemerintahan desa, pembinaan terhadap pengelolaan keuangan dan asset desa dan kegiatan yang berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akurat, akuntabel dan berwibawa.

Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat serta pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya alam agar bisa berjalan dengan seimbang maka perlu peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam dengan memberikan pemberdayaan terkait penerapan teknologi tepat guna, menjadikan kawasan yang bernilai dan menjadikan desa mandiri. Ini berarti keberlanjutan pembangunan yang dilaksanakan namun tetap memelihara kelestarian sumber daya alam.

Demikian untuk mempercepat perekonomian daerah dan penanggulangan kemiskinan maka pemberdayaan kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang efektif dilakukan. Dengan memberikan pembinaan, pelatihan serta penguatan melalui pemberian modal usaha pengelolaan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Pasar Desa serta menggerakkan pemberdayaan perempuan melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan upaya mendukung menatapkan perekonomian daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka tujuan pembangunan dalam lima tahun yang ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng adalah :

"Mewujudkan Kemandirian serta Kesejahteraan Masyarakat dan Desa"

B. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan. Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah:

- a) Berkembangnya perekonomian desa dan kawasan perdesaan;
- b) Meningkatnya peran serta / partisipasi lembaga dan masyarakat dalam pembangunan desa; dan,
- c) Terwujudnya pemerintahan desa yang Mandiri, Bersih, Transparan dan Akuntabel.

Tabel 4.1 Kaitan Visi, Misi, dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Visi:	"Terwujudnya	Masyarakat	Buleleng	Yang	Mandiri,	Sejahtera,	Dan
Berda	ya Saing Berlan	daskan Tri H	lita Karand	a"			

Misi ke 4 : Memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan

No	Tujuan		Sasaran Strateg	is	Indikator Sasaran						
1.	Mewujudkan	a)	Berkembangnya		- Prosentas	e					
	Kemandirian serta		perekonomian	desa	lembaga	ekonomi					
	Kesejahteraan		dan ka	wasan	pedesaan	yang					
	Masyarakat dan Desa		perdesaan		mandiri						

Rencana	Ctratonic	2017	2022
жепсапа	Strateais	ZU17 -	ZUZZ

murni
indeks
an
ıbada
,

Tabel 4.1 diatas telah disajikan tentang keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan kedala Tujuan dan Sasaran strategis serta indikator sasaran yang nantinya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng. Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng beserta target yang direncanakan diuraikan pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Trings	Second Studenic	Ludibatan Vinania Casanan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -									
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					
1.	Mewujudkan Kemandirian serta Kesejahteraan Masyarakat dan Desa	Berkembangnya perekonomian dan kawasan perdesaan	Prosentase lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri	49.64%	52.67%	55.69%	58.71%	61.74%					
		Meningkatnya peran serta / partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam membangun desa	Prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat	3.50%	4.50%	5.00%	5.50%	6.00%					
		Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Mandiri, Bersih, Transparan dan Akuntabel	Prosentase indeks perkembangan desa swasembada	17.05%	19.38%	21.71%	24.03%	26.36%					



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi Dan Kebijakan

Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng menetapkan strategis dan kebijakan yang ingin dicapai dalam periode 2017 - 2022, sebagai berikut:

1. Strategi

Dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan beberapa strategi sebagai berikut :

- a) Mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif melalui perluasan usaha ekonomi desa simpan pinjam, penguatan institusi pasar/pasar desa dan Bumdes;
- b) Mengoptimalkan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan TTG bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi SDA yang berwawasan lingkungan;

- d) Mengoptimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam proses pembangunan;
- e) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperdesaan;
- f) Meningkatkan proses perencanaan pembangunan diperdesaan;
- g) Mendorong peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju yang berkualitas, sehat dan sejahtera;
- h) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya perempuan serta peningkatan gizi sehingga tercapai suasana yang mendukung kecerdasan dan aktifitas anak;
- Meningkatkan kualitas koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- j) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengeloaan keuangan desa, sistem administrasi desa;
- k) Memantapkan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dan penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah;
- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana;
- m) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
- n) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasaran aparatur secara optimal; dan
- o) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia aparatur.



2. Kebijakan

Untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan maka ditetapkan beberapa kebijakan. Adapun kebijakan yang dirumuskan antara lain :

- a) Peningkatan manajemen pengelola usaha ekonomi desa, Bumdesa dan pasar desa dalam meningkatkan perekonomian pedesaan;
- b) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan SDA dan TTG;
- c) Peningkatan pemahaman pengelolaan kawasan perdesaan terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat;
- d) Peningkatan koordinasi antar instansi untuk sinkronisasi kegiatan penaggulangan kemiskinan dan pendataan rumah tangga sasaran;
- e) Peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan desa melalui pembinaan secara terus menerus kepada lembaga lembaga pedesaan;
- f) Peningkatan peran pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) menuju yang berkualitas, sehat dan sejahtera;
- g) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui semangat gotong royong;
- h) Peningkatan intensitas koordinasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- i) Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa;
- j) Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat;
- k) Peningkatan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa;
- 1) Peningkatan akurasi data dan penyampaian informasi kepada publik;
- m) Peningkatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia perencana;
- n) Peningkatan kemampuan tenaga administrasi kantor;
- o) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai kebutuhan; dan



p) Peningkatan pembinaan, pengembangan aparatur dengan memberikan peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Keterkaitan antara Visi, Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng akan diuraikan seperti tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana"

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dan desa	Berkembangnya perekonomian dan kawasan perdesaan	- Mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif melalui perluasan usaha ekonomi desa simpan pinjam, penguatan institusi pasar/pasar desa dan Bumdes - Mengoptimalkan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan - Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan TTG bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi SDA yang berwawasan lingkungan	 Peningkatan manajemen pengelola usaha ekonomi desa, Bumdesa dan pasar desa dalam meningkatkan perekonomian pedesaan; Peningkatan koordinasi antar instansi untuk sinkronisasi kegiatan penaggulangan kemiskinan dan pendataan rumah tangga sasaran Peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan SDA dan TTG Peningkatan pemahaman pengelolaan kawasan perdesaan terpadu berbasis pemberdayaan masyarakat



Meningkatnya peran serta / partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam membangun desa	- Mengoptimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam proses pembangunan	- Peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan desa melalui pembinaan secara terus menerus kepada lembaga - lembaga pedesaan
	- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperdesaan	- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui semangat gotong – royong
	- Meningkatkan proses perencanaan pembangunan diperdesaan	
	- Mendorong peningkatan	- Peningkatan peran pemberdayaan
	pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju yang berkualitas, sehat dan sejahtera	dan kesejahteraan keluarga (PKK) menuju yang berkualitas, sehat dan sejahtera
Terwujudnya Pemerintahan Desa yang	- Meningkatkan kualitas koordinasi, integrasi dan	- Peningkatan intensitas koordinasi perencanaan program pemberdayaan
Mandiri, Bersih,	sinkronisasi program	masyarakat dan pemerintahan desa
Transparan dan Akuntabel	pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa	
	- Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui	- Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa dalam manajemen pemerintahan desa

pengembangan kapasitas pemerintahan desa, pengeloa keuangan desa, sistem administrasi desa	- Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat - Peningkatan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan
	desa
- Memantapkan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dan penyusunan perencanaan pembangunan d kebijakan daerah	- Peningkatan akurasi data dan penyampaian informasi kepada publik



A. Rencana Program Dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Rencana program dan kegiatan, disusun berdasarkan pedoman yang ada dan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dokumen perencanaan, baik dari tingkat Kabupaten maupun daerah yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan sekretariat sebagai upaya untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif atas dasar kebutuhan nyata masyarakat untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

Berikut program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng:

1. Program

- a. Program Pelayanan Administrasi perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Perencanaan Anggaran SKPD
- g. Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan
- h. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- i. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
- j. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- k. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- 1. Progaram Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- m. Pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan
- n. Pengembangan sistem informasi desa dan kawasan perdesaan
- o. Peningkatan perkembangan desa / kelurahan

2. Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Program ini rutin yang dilaksanakan mencakup kegiatan:

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
- 5) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- 6) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 7) Penyediaan alat tulis kantor;
- 8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

- 9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 11) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 12) Penyediaan makanan dan minuman;
- 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/dalam daerah;
- 14) Pelayanan jasa administrasi kepegawaian.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan:

- 1) Pengadaan kendaraan dinas / operasional;
- 2) Pengadaan mebeleur;
- 3) Penyelenggaraan dan pengdaan sarana / prasarana upacara;
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
- 8) Penataan dan inventarisasi aset barang milik daerah;
- 9) Penataan halaman gedung / lingkungan kantor.
- 10) Partisipasi dalam rangka peringatan hari besar Nasional /Daerah dan pelaksanaan event Nasional / Daerah.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dijabarkan dalam kegiatan:

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;
- 2) Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu;
- 3) Pengadaan pakaian KORPRI
- 4) Pembinaan rohani dan budaya aparatur.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dijabarkan dalam kegiatan:

- 1) Sosialisasi peraturan dan perundang undangan;
- 2) Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang undangan.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dijabarkan dalam kegiatan:

 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

f. Program Perencanaan Anggaran SKPD

Program ini dijabrakan dalam kegiatan:

1) Penyusunan Anggaran SKPD.

g. Program Informasi Pembangunan Daerah

Program ini dijabarkan dalam kegiatan:

1) Penyelenggaraan pameran/pawai pembangunan

h. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan antara lain :

- 1) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;
- 2) Pemberdayaan kelompok posyandu;
- 3) Monitoring, evaluasi dan koordinasi program pemberdayaan masyarakat;
- 4) Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

i. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan antara lain :

1) Monitoring dan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa;

- 2) Monitoring dan fasilitasi pengembangan Pasar Desa;
- 3) Pemberdayaan masyarakat desa dalam penanggulangan kemiskinan.

j. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan antara lain :

- 1) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui gotong-royong.

k. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan antara lain :

- 1) Pelatihan manajemen pemerintah desa bagi aparatur pemerintah desa;
- 2) Pembinaan dan penilaian tugas tugas kepala desa;
- 3) Pengkajian pemekaran banjar dinas;
- 4) Monitoring penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa, pemilihan dan pelantikan perbekel;

1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan antara lain :

- 1) Pembinaan, fasilitasi dan monitoring inventarisasi, penyusunan asset desa dan pelaksanaan kewenangan desa;
- Pembinaan, fasilitasi dan monitoring penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

m. Pengembangan dan pembangunan kawasan

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan antara lain :

- Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
- 2) Monitoring dan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;

3) Monitoring dan evaluasi pemberian stimulan pembangunan desa.

n. Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan antara lain :

- 1) Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa;
- 2) Pemberdayaan masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna.

o. Peningkatan perkembangan desa / kelurahan

Pelaksanaan program ini dijabarkan dalam kegiatan antara lain :

- 1) Pembinaan dan evaluasi perkembangan desa / kelurahan;
- 2) Pengelolaan dan pendayagunaan profil Desa/Kelurahan.

Berikut akan diuraikan rencana program, kegiatan, indikator tujuan dan sasaran, target pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun serta pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng pada tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng

Dalam Rp. 000,00

				Data Capai Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											i kinerja periode				
				Y 19 . YZ	an	Tal	hun -1	Tah	un -2	Tahı	ın -3	Tah	un -4	Tahı	un -5		istra	Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	pada Tahu n Awal Peren canaa n	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Perangkat Daerah Penanggungjaw ab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan Kemandirian serta Kesejahteraan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkentoran	1.02.07.01.	Pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah		100%	1,271,24 3.8	100%	1,586, 094.0	100%	1,338, 112.8	100%	1,377, 062.2	100%	1,213, 481.9	100%	6,785, 994.7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		1.02.07.01. 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan kebutuhan surat menyurat	60.00 0 lemba r	1200 lemba r	40,400	1200 lemba r	51,09 2	1200 lemba r	70,00 0	1200 lemba r	75,00 0	1200 lemba r	50,00	60.00 0 lemba r	286,4 92		
		1.02.07.01. 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	3 rekeni ng	3 rekeni ng	#######################################	3 rekeni ng	153,5 50	3 rekeni ng	#####	3 rekeni ng	##### ###	3 rekeni ng	#####	3 rekeni ng	821,9 93.3		
		1.02.07.01. 01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas disediakan	2 Unit	2 Unit	198,000	2 Unit	230,0 00	2 Unit	198,0 00	2 Unit	198,0 00	2 Unit	198,0 00	2 Unit	1,022, 000		
		1.02.07.01. 01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kebutuhan ijin kendaraan dinas / operasional	27 Unit	27 unit	6,000	29 unit	8,000	28 unit	7,000	30 unit	7,500	30 unit	7,500	30 unit	36,00 0		
		1.02.07.01. 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan disusun	3 Doku men	Doku men	#######################################	3 Doku men	323,3 56	Joku men	320,0 00	3 Doku men	320,0 00	3 Doku men	275,0 00	3 Doku men	1,533, 463		
		1.02.07.01. 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah unit gedung kantor dibersihkan	3 Unit	3 Unit	176,200	2 Unit	#####	3 Unit	202,0 00	3 Unit	210,0 00	3 Unit	185,0 00	3 Unit	961,4 00		



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

,				i i			i i							iii Jii iiii		2022	•	•
	1.02.07.01. 01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor disediakan	10 Jenis	12 Jenis	3,500	110 Jenis	183,4 64	15 Jenis	7,500	15 Jenis	10,00 0	15 Jenis	10,00	15 Jenis	214,4 64		
	1.02.07.01. 01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan disediakan	4 Jenis	5 Jenis	7,250	3 Jenis	7,500	5 Jenis	8,000	5 Jenis	9,000	5 Jenis	5,000	5 Jenis	36,75 0		
	1.02.07.01. 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik disediakan	12 Jenis	12 Jenis	54,000	14 Jenis	20,00	12 Jenis	6,000	12 Jenis	7,500	12 Jenis	7,500	12 Jenis	95,00 0		
	1.02.07.01. 01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis unit peralatan dan perlengkapan kantor disediakan	14 jenis	4 Jenis	77,500	6 Jenis	176,0 00	4 Jenis	90,00	4 Jenis	100,0 00	4 Jenis	50,00	16 Jenis	493,5 00		
	1.02.07.01. 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan disediakan	4 jenis	4 jenis	25,000	3 jenis	25,00 0	4 jenis	25,00 0	4 jenis	30,00	4 jenis	25,00 0	4 jenis	130,0 00		
	1.02.07.01. 01.17	Penyediaan makan dan minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman disediakan	9 Jenis	9 Jenis	30,000	9 Jenis	29,93 2	9 Jenis	35,00 0	9 Jenis	35,00 0	9 Jenis	35,00 0	9 Jenis	164,9 32		
	1.02.07.01. 01.18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah / dalam daerah	Jumlah kali rapat - rapat koordinasi dilaksanakan	10 Kali	10 Kali	200,000	15 Kali	190,0 00	12 Kali	200,0 00	15 Kali	200,0 00	15 Kali	200,0 00	15 Kali	990,0 00		
	1.02.07.01. 02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan dalam kondisi baik untuk mendukung kinerja aparatur pemerintah daerah		100%	299,600	100%	##### ###	100%	205,0	100%	300,0 00	100%	350,0 00	100%	2,167, 445		
	1.02.07.01. 02.05	Pengadaan kendaan dinas / operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional diadakan	1 Unit	1 Unit	25,000	4 Unit	305,0 00	-	-	1 Unit	30,00	2 Unit	60,00	8 Unit	420,0 00		
	1.02.07.01. 02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah jenis mebeleur diadakan	2 Jenis	3 Jenis	30,000	6 jenis	117,5 00	3 Jenis	13,00	3 Jenis	17,00 0	3 Jenis	25,00 0	18 Jenis	202,5 00		
	1.02.07.01. 02.12	Penyelenggaraan dan pengadaan sarana / prasarana upacara	Jumlah jenis sarana prasarana upacara disediakan	4 Jenis	4 Jenis	12,000	5 Jenis	17,00 0	5 Jenis	12,00	5 Jenis	13,00	5 Jenis	15,00 0	24 Jenis	69,00 0		



1	i		1			1								u Juun		2022	
	1.02.07.01. 02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung dipelihara	3 Unit	3 Unit	75,000	2 Unit	300,0 00	1 Unit	20,00	1 Unit	25,00 0	2 Unit	60,00	9 Unit	480,0 00	
	1.02.07.01. 02.24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah unit kendaraan dinas dipelihara	27 Unit	27 unit	81,400	29 unit	119,8 91	28 unit	83,00 0	30 unit	85,00 0	30 unit	95,00 0	30 unit	464,2 91	
	1.02.07.01. 02.28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan kantor dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	25,000	4 Jenis	16,05 0	4 Jenis	25,00 0	4 Jenis	25,00 0	4 Jenis	30,00	4 Jenis	121,0 50	
	1.02.07.01. 02.45	Pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah	Jumlah dokumen inventarisasi aset barang milik daerah disusun	12 Buku	12 Buku	51,200	6 Buku	73,97 9	12 Buku	52,00 0	12 Buku	55,00 0	12 Buku	65,00 0	12 Buku	297,1 79	
	1.02.07.01. 02.48	Penataan halaman gedung / lingkungan kantor	Jumlah unit halaman gedung titata	1 Unit				1			1 Unit	50,00			1 Unit	50,00 0	
	1.02.07.01. 02.54	Partispiasi dalam rangka peringatan hari besar nasional/daerah dan pelaksanaan event nasional/daerah	Jumlah kali pelaksanaan hari besar / event nasional /daerah diikuti	4 Kali	-		4 Kali	63,42	4 Kali	-	4 Kali	-	4 Kali	-	16 Kali	63,42 5	
	1.02.07.01. 03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah		100%	######## #	100%	114,0 00	100%	125,0 00	100%	115,0 00	100%	133,5 00	100%	599,9 75	
	1.02.07.01. 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas diadakan		1 Jenis	8,460	-		1 Jenis	15,00 0	-		1 Jenis	18,50 0	3 Jenis	41,96 0	
	1.02.07.01. 03.04	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah jenis pakaian Korpri diadakan		-			-	1		-		-		1 jenis	-	
	1.02.07.01. 03.05	Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah jenis pakaian khusus hari - hari tertentu diadakan	3 jenis	3 jenis	54,015.2	1 jenis	14,00 0	2 jenis	60,00	3 jenis	65,00 0	2 jenis	65,00 0	7 Jenis	258,0 15	
	1.02.07.01. 03.06	Pembinaan rohani dan budaya aparatur	Jumlah kali pembinaan rohani dan budaya dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	50,000	1 Kali	100,0	1 Kali	50,00	1 Kali	50,00	1 Kali	50,00	1 Kali	300,0 00	

															ıa Sıraıe		- 2022	
		1.02.07.01. 05	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah		100%	40,000	100%	50,00 0	100%	50,00	100%	50,00	100%	50,00 0	100%	240,0 00	
		1.02.07.01. 05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah kali bimbingan teknis dilaksanakan	15 Kali	10 Kali	40,000	10 Kali	50,00	10 Kali	50,00	10 Kali	50,00	10 Kali	50,00	50 Kali	240,0 00	
aku		1.02.07.01. 06	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah		100%	70,400	100%	53,36 5	100%	80,00	100%	85,00 0	100%	90,00	100%	378,7 65	
		1.02.07.01. 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen laporan kinerja SKPD disusun	4 Jenis	4 Jenis	70,400	4 Jenis	53,36 5	4 Jenis	80,00	4 Jenis	85,00 0	4 Jenis	90,00	4 Jenis	378,7 65	
		1.02.07.01. 07	Perencanaan anggaran SKPD	Prosentase perencanaan anggaran perangkat daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan		100%	110,400	100%	137,0 00	100%	130,0 00	100%	140,0 00	100%	150,0 00	100%	667,4 00	
		1.02.07.01. 0701	Penyusunan anggaran SKPD	Jumlah jenis dokumen perencanaan SKPD disusun	3 Jenis	3 Jenis	110,400	3 Jenis	137,0 00	3 Jenis	130,0 00	3 Jenis	140,0 00	3 Jenis	150,0 00	3 Jenis	667,4 00	
per lem ken dala	ran aktif nbaga masyarakatan	1.02.07.01. 15	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Prosentase lembaga / organisasi masyarakat yang aktif		30.02	######################################	39.17	#####	48.33	##### ###	57.16 %	##### ###	66.65	##### ###	66.65	7,024, 730	
		1.02.07.01. 15.01	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah kelompok binaan LPM yang dibentuk	50 LPM	25 LPM	115,808	25 LPM	115,0 10	26 LPM	175,0 00	26 LPM	150,0 00	26 LPM	150,0 00	129 LPM	705,8 18	
		1.02.07.01. 15.04	Pemberdayaan kelompok posyandu	Jumlah Kelompok Posyandu aktif	448 Klp Posya ndu	53 Klp Posya ndu	203,600	53 Klp Posya ndu	245,0 55	54Klp Posya ndu	240,0 00	54Klp Posya ndu	210,0 00	54Klp Posya ndu	210,0 00	268 Klp Posya ndu	1,108, 655	
		1.02.07.01. 15.09	Monitoring, evaluasi dan koordinasi program pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi disusun	6 Buku	20 Kali	84,950	20 Kali	155,1 35	20 Kali	95,00 0	20 Kali	95,00 0	20 Kali	95,00 0	80 Kali	525,0 85	



	1.02.07.01. 15.12	Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelompok binaan PKK yang aktif	-	32 TP PKK	945,700	32 TP PKK	931,1 72	29 TP PKK	##### ###	29 TP PKK	888,3 00	29 TP PKK	920,0 00	148 TP PKK	4,685, 172	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas perekonomian desa	1.02.07.01. 16	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang sehat		903	575,000	958	567,9 09	1013	689,0 00	1068	725,0 00	1123	750,0 00	1123	3,306, 909	
	1.02.07.01. 16.10	Monitoring dan fasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Jumlah pengurus Bumdesa yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan manajemen BUMDes	21 Bumd esa	36 Bumd esa	261,038	50 Bumd esa	246,4 14	18 Bumd esa	300,0 00	18 Bumd esa	325,0 00	18 Bumd esa	350,0 00	108 Bumd esa	1,482, 452	
	1.02.07.01. 16.11	Monitoring dan fasilitasi pengembangan pasar desa	Jumlah pengelola Pasar Desa yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan manajemen Pasar Desa	18 Pasar Desa	18 Pasar Desa	63,962	18 Pasar Desa	21,42	18 Pasar Desa	100,0 00	18 Pasar Desa	125,0 00	18 Pasar Desa	150,0 00	90 Pasar Desa	460,3 88	
	1.02.07.01. 16.12	Pemberdayaan masyarakat desa dalam penanggulangan kemiskinan	Jumlah Desa berprestasi dalam menurunkan kemiskinan	10 TKP KDes	20 TKP KDes	250,000	24 TKP KDes	300,0 69	25 TKP KDes	289,0 00	25 TKP KDes	275,0 00	25 TKP KDes	250,0 00	119 TKP KDes	1,364, 069	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1.02.07.01. 17	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa		5.00	200,000	5.00	268,3 81	5.00	325,0 00	5.00	375,0 00	5.00 %	450,0 00	25.00 %	1,618, 381	
	1.02.07.01. 17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa aktif	16 Klp	27 Klp	100,000	26 Klp	120,7 18	26 Klp	150,0 00	26 Klp	175,0 00	26 Klp	200,0	132 Klp	745,7 18	
	1.02.07.01. 17.06	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui gotong royong	Jumlah laporan swadaya murni masyarakat dan BBGRM disusun	10 Buku	10 Buku	100,000	6 Buku	147,6 63	10 Buku	175,0 00	10 Buku	200,0 00	10 Buku	250,0 00	50 Buku	872,6 63	
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan manajemen pemerintahan	1.02.07.01. 18	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase pemerintah desa yang melaporkan pertanggungjawaban manajemen pemerintahan desa yang tepat waktu		75.00 %	432,500	80.00	##### ###	85.00 %	555,0 00	90.00	900,0	95.00 %	700,0 00	95.00 %	4,750, 659	



desa															0	2022	
desa	1 00 07 01		X 11		120		129		129		129		129		645		
	1.02.07.01. 18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat pemahamannya tentang manajemen pemerintahan desa		129 Orang	202,500	Orang	204,9 14	Orang	200,0	Orang	200,0	Orang	250,0 00	Orang	1,057, 414	
	1.02.07.01. 18.06	Pembinaan dan penilaian tugas - tugas kepala desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat pemahamannya tentang administrasi desa		129 Orang	120,000	129 Orang	67,68 1	129 Orang	175,0 00	129 Orang	175,0 00	129 Orang	250,0 00	645 Orang	787,6 81	
	1.02.07.01. 18.10	Pengkajian pemekaran banjar dinas	Jumlah kajian pemekaran banjra dinas yang ditindaklanjuti		2 Banja r Dinas	10,000	Banja r Dinas	5,990	Banja r Dinas	30,00	Banja r Dinas	30,00	2 Banja r Dinas	50,00	10 Banja r Dinas	125,9 90	
	1.02.07.01. 18.16	Monitoring penyelenggaraan pengangkatan perangkat desa, pemilihan dan pelantikan perbekel	Jumlah perbekel yang terlantik dan perangkat desa yang diangkat.	12 Perbe kel	l Perbe kel	100,000	82 Perbe kel	#####	Perbe kel	150,0 00	42 Perbe kel	495,0 00	l Perbe kel	150,0 00	121 Perbe kel	2,779, 574	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan panatausahaan keuangan serta aset desa	1.02.07.01. 19	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Prosentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola perencanaan keuangan dan aset yang tertib, akuntabel dan partisipatif		50.00	277,500	60.00	271,6 41	70.00	375,0 00	80.00	425,0 00	90.00	500,0 00	90.00	1,849, 141	
	1.02.07.01. 19.03	Pembinaan, fasilitasi dan monitoring penyusunan aset desa dan pelaksanaan kewenangan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat pemahamannya tentang penyusunan aset dan kewenangan desa	240 Orang	269 Orang	125,000	129 Orang	105,1 20	269 Orang	175,0 00	269 Orang	200,0	273 Orang	250,0 00	1349 Orang	855,1 20	



1	i			i i			i		1			1	1				2022	1 1
	Meningkatnya	1.02.07.01. 19.04	Pembinaan, fasilitasi dan monitoring penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat pemahamannya tentang penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa Prosentase kawasan	240 Orang	269 Orang	152,500	129 Orang	166,5 21	269 Orang	200,0	269 Orang	225,0 00	273 Orang	250,0 00	1349 Orang	994,0 21	
l l	vieningkatnya kualitas kawasan pedesaan	22	Pembangunan Kawasan Perdesaan	perdesaan yang dibangun secara partisipatif		%	######################################	%	596,7 73	%	##	%	##	%	###	%	6,507, 465.6	
		1.02.07.01. 22.01	Penyelenggaraan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan kawasan disusun	Doku men	-			-	-		-		Doku men	300,0 00	Doku men	300,0 00	
		1.02.07.01. 22.02	Monitoring dan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah kawasan desa yang dibangun	1 Kawa san	1 Kawa san	#######################################	1 Kawa san	291,5 29	2 Kawa san	800,0 00	2 Kawa san	850,0 00	3 Kawa san	700,0 00	Kawa san	3,055, 421.6	
		1.02.07.01. 22.03	Monitoring dan evaluasi pemberian stimulan pembangunan desa	Jumlah stimulan pembangunan desa		25 Desa	321,800	70 Desa	305,2 44	26 Desa	675,0 00	26 Desa	700,0 00	26 Desa	#####	129 Desa	3,152, 044	
I t	Meningkatnya penggunaan eknologi dan sistem informasi	1.02.07.01. 23	Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Perdesaan	Prosentase desa yang menerapkan sistem informasi		41.00	238,000	52.00	213,7 97	63.00	325,0 00	74.00 %	325,0 00	86.00	375,0 00	86.00 %	1,476, 797	
		1.02.07.01. 23.01	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	Jumlah desa yang memiliki Web Desa dan SDM Pengelola Web yang baik	50 Desa	15 Desa	98,000	129 Desa	73,67 7	16 Desa	150,0 00	16 Desa	175,0 00	16 Desa	200,0	129 Desa	696,6 77	
		1.02.07.01. 23.02	Pemberdayaan masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna	Jumlah kelompok yang meningkat pemahamannya terhadap pengelolaan SDA dan pendayagunaan TTG	9 Klp	9 Klp	140,000	3 Klp	140,1 20	9 Klp	175,0 00	9 Klp	150,0 00	9 Klp	175,0 00	45 Klp	780,1 20	
	Meningkatnya status desa	1.02.07.01. 24	Peningkatan perkembangan desa / kelurahan	Jumlah desa yang meningkat statusnya		5 Desa	625,000	5 Desa	633,6 64	5 Desa	825,0 00	5 Desa	900,0 00	5 Desa	975,0 00	25 Desa	3,958, 664	



							_		_				•		0			
	1.02.07.01.	Pembinaan dan evaluasi	Jumlah desa dan		10		10		10		10		10		50		'	1
	24.01	perkembangan desa /	kelurahan berprestasi		Desa	500,000	Desa	548,8	Desa	650,0	Desa	700,0	Desa	750,0	Desa	3,148,	'	
		kelurahan			/		/	47	/	00	/	00	/	00	/	847	'	
					kelura		kelura		kelura		kelura		kelura		kelura		'	
					han		han		han		han		han		han		'	
	1.02.07.01.	Pengelolaan dan	Jumlah profil desa /	148	148		148		148		148		148		148			
	24.02	pendayagunaan profil	kelurahan yang disusun	Desa/	Desa/	125,000	Desa/	84,81	Desa/	175,0	Desa/	200,0	Desa/	225,0	Desa/	809,8	'	
		desa / kelurahan		Kelur	Kelur		Kelur	7	Kelur	00	Kelur	00	Kelur	00	Kelur	17	'	
				ahan	ahan		ahan		ahan		ahan		ahan		ahan		'	
																	'	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng melakukan rangkaian proses pembangunan yang diarahkan pada aspek penataan dan penguatan otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta berbagai pertimbangan yang mempegaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kedepan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi perencanaan pembangunan yang transparan, bersinergi partisipatif dan mandiri. Prestasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang

mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau pengukukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng serta mengukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Buleleng, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus jelas dan spesifik dapat diukur secara obyektif, relevan dengan tujuan dan sasaran ingin dicapai dan tidak biasa.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja rencana strategis untuk lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran Program	Indikator Program	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Tahun 1	Target Ca Tahun 2	Tahun 3	ap Tahun Tahun 4	Tahun 5	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkentoran	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100
2		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan dalam kondisi baik untuk mendukung kinerja aparatur pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100
3		Prosentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100



•	•	i				n n n	a Strategis 20	11 - 2022	
4		Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah	100	100	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Prosentase peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100
6		Prosentase perencanaan anggaran perangkat daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan	100	100	100	100	100	100	100
7	Meningkatnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Prosentase lembaga / organisasi masyarakat yang aktif	30.02%	30.02%	39.17%	48.33%	57.16%	66.65%	66.65%
8	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perekonomian desa	Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang sehat	898	903	958	1013	1068	1123	1123
9	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	25.00%
10	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan manajemen pemerintahan desa	Prosentase pemerintah desa yang melaporkan pertanggungjawaban manajemen pemerintahan desa yang tepat waktu	70.00%	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%



11	Meningkatnya kualitas perencanaan dan panatausahaan keuangan serta aset desa	Prosentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola perencanaan keuangan dan aset yang tertib, akuntabel dan partisipatif	50.00%	50.00%	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	90.00%
12	Meningkatnya kualitas kawasan pedesaan	Prosentase kawasan perdesaan yang dibangun secara partisipatif	8.00%	8.33%	16.67%	16.67%	16.67%	25.00%	25.00%
13	Meningkatnya penggunaan teknologi dan sistem informasi	Prosentase desa yang menerapkan sistem informasi	40%	41%	52%	63%	74%	86%	86%
14	Meningkatnya status desa	Jumlah desa yang meningkat statusnya	4 Desa	5 Desa	25 Desa				

B. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tentunya harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu ditetapkan indikator kinerja yang akan dilaksanakan sehingga memiliki arah, tujuan dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaannya. Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) terdapat 5 indikator yaitu:

- 1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
- Rata rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
- 3. Rata rata jumlah kelompok binaan PKK
- 4. Prosentase PKK Aktif
- 5. Prosentase posyandu aktif

Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome sebagaimana dalam lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.2 Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome

NO	BIDANG /	
	URUSAN /	R U M U S (FORMULASI)
	INDIKATOR	
	Layanan Urusan	
	Wajib Dasar	
	Pemberdayaan	
	Masyarakat dan	
	Desa	
1.	Cakupan sarana	Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik
	prasarana	x 100%
	perkantoran	Jumlah seluruh pemerintahan desa
	pemerintahan	
	desa yang baik	
2.	Rata – rata	Jumlah kelompok binaan LPM
	jumlah	x100%
	kelompok	Jumlah LPM
	binaan lembaga	
	pemberdayaan	
	masyarakat	
	(LPM)	
3.	Rata – rata	Jumlah kelompok binaan PKK
	jumlah	x100%
	kelompok	Jumlah PKK
	binaan PKK	
4.	Prosentase PKK	Jumlah PKK aktif
	Aktif	x100%
		Jumlah PKK
5.	Prosentase	Jumlah posyandu aktif
	posyandu aktif	x100%
		Total posyandu

Tabel 7.3 Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome

		Kondisi			Kondisi Kinerja			
No	Indikator Kinerja Bidang Urusan	Kinerja pada Awal	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	pada Akhir Periode
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	47,62%	50,39%	54,26%	58,14%	62,02%	65,89%	65,89%
2	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	-	6.08%	12.16%	18.24%	24.32%	30.40%	30.40%
3	Rata - rata jumlah kelompok binaan PKK		20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%	100.00%
4	Prosentase PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Prosentase Posyandu Aktif	62.57%	63.97%	65.36%	66.76%	67.16%	69.55%	69.55%





Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng 2017 - 2022 ini disusun disamping bedasarkan analisis lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022.

Rumusan strategi dan program yang telah berhasil dirumuskan dalam dokumen ini mencerminkan kerjasama, koordinasi dan integrasi unit-unit kerja dalam jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mencapai tujuan Program Pembangunan Kabupaten Buleleng bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode waktu 2017 - 2022. Rencana Strategis Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng 2017 - 2022, termasuk di dalamnya tahapan pencapaian kegiatan untuk setiap tahun anggaran diharapkan dapat mempunyai nilai operasional bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Buleleng.

Namun mengacu pada perubahan Nomenklatur Kabupaten Buleleng, disusun Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022. Revisi Renstra merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program dalam

pencapaian tujuan dan sasaran yang mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Walaupun penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng 2073 - 2022 dilakukan melalui proses yang menjamin keterlibatan pihak - pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di kabupaten, namun dokumen ini perlu segera disosialisasikan. Sebagai tindak lanjut dari selesainya penyusunan rancangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng 2017 - 2022 adalah tersosialisasikannya dokumen ini kepada semua pihak yang berkepentingan. Segenap jajaran unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng harus segera menyelaraskan perencanaan kegiatan yang spesifik unit kerjanya dengan strategi yang telah digariskan dalam dokumen ini. Dalam pelaksanaannya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi arahan pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyusunan program kegiatan tahunan. Dengan demikian, program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mencerminkan integrasi kegiatan pokok pembangunan dapat lebih mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng.